



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 400.6/045/112 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KOTA MAGELANG TAHUN 2025

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya di Kota Magelang, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Caga Budaya di Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA MAGELANG TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kota Magelang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja Tim;
 - b. melakukan kajian atas usulan, permohonan dan perizinan terkait benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang telah didaftarkan, ditetapkan dan/atau dicatat sebagai Cagar Budaya;
 - c. melakukan dan menyusun rekomendasi, Penetapan, Pemingkatan, Penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya; dan
 - d. memberikan rekomendasi hasil kajian kepada Wali Kota.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 21 Februari 2025

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 400.6/045/112 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI
CAGAR BUDAYA KOTA MAGELANG
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM AHLI CAGAR
BUDAYA KOTA MAGELANG TAHUN 2025

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM/ BULAN (RP)
1.	Wali Kota Magelang	Pengarah 1	1.500.000,00
2.	Wakil Wali Kota Magelang	Pengarah 2	1.400.000,00
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Penanggung Jawab	1.250.000,00
4.	Ir. Joko Soeparno, M.PL NIK 332211121260003	Ketua	1.000.000,00
5.	Ir. Marie Ning Murdiyanti, M.TP, IAI NIK 3371024702580002	Sekretaris	750.000,00
6.	Novo Indarto, S.S. NIK 3308102411770001	Anggota	700.000,00
7.	Dr. Wahyu Utami., S.T.,M.T., NIP 19750608 200012 2 002	Anggota	700.000,00
8.	Chairul Alim, S.H. NIP 19850808 200903 1 005	Anggota	700.000,00
9.	Adi Setya Kurniawan, S.T., M.T. NIP 19831123 201001 1 015	Anggota	700.000,00
10.	Nurul Aini Sinta Dewi, S.T. NIP 19830907 200604 2 015	Anggota	700.000,00

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO